



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
KECAMATAN MAGELANG SELATAN

Jl. Beringin VII Tidar Sawe Telp. (0293) 311457

MAGELANG 56126

KEPUTUSAN CAMAT MAGELANG SELATAN
NOMOR 400.9/31.1/530 TAHUN 2026

PEMBENTUKAN IKATAN PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT (IPSM)
SE KECAMATAN MAGELANG SELATAN KOTA MAGELANG
TAHUN 2026

CAMAT MAGELANG SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan koordinasi, sinergi, dan efektivitas peran Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayah Kecamatan Magelang Selatan ;
- b. bahwa untuk memperkuat peran serta masyarakat dalam penanganan permasalahan sosial, diperlukan wadah komunikasi dan koordinasi bagi Pekerja Sosial Masyarakat se-Kecamatan Magelang Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Pembentukan Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat se-Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
4. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT MAGELANG SELATAN KOTA
MAGELANG TENTANG PEMBENTUKAN IKATAN

PEKERJA SOSIAL (IPSM) SE KECAMATAN MAGELANG
SELATAN KOTA MAGELANG TAHUN 2026.

- KESATU : Membentuk Ikatan Pekerja Sosial (IPSM) se Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan camat ini.
- KEDUA : Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:
- Mengoordinasikan kegiatan Pekerja Sosial Masyarakat di wilayah Kecamatan Magelang Selatan;
 - Membantu pemerintah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - Melakukan pendataan dan pelaporan permasalahan sosial di wilayah;
 - Mendorong partisipasi dan swadaya masyarakat dalam penanganan masalah sosial;
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dilaksanakannya Keputusan Camat ini dapat dibebankan pada anggaran dan pendapatan belanja daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Camat ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang

Pada tanggal 2 Maret 2026



LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT MAGELANG SELATAN
NOMOR 400.9/31.1 /510 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN IKATAN PEKERJA
SOSIAL (IPSM) SE KECAMATAN MAGELANG
SELATAN KOTA MAGELANG TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN IKATAN PEKERJA SOSIAL (IPSM)
SE KECAMATAN MAGELANG SELATAN KOTA MAGELANG
TAHUN 2026

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1.	Septiani Dewi	Koordinator PSM Kelurahan Jurangombo Selatan
2.	Sri Redjekiningsih	Koordinator PSM Kelurahan Jurangombo Utara
3.	Dewi Prasetiowati	Koordinator PSM Kelurahan Rejowinangun Selatan
4.	Sani	Koordinator PSM Kelurahan Tidar Utara
5.	Triningsih	Koordinator PSM Kelurahan Tidar Selatan
6.	Sumi Febriana	Koordinator PSM Kelurahan Magersari

